

TESIS

**KAJIAN HAM TERHADAP PENEMBAKAN LASKAR FPI DI KABUPATEN
KARAWANG OLEH ANGGOTA POLDA METRO JAYA**
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL.)



Alexandro Yudhistira Kennard Arethusa

No.Mhs. : 225214476

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024**

PERSETUJUAN TESIS



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : ALEXANDRO YUDHISTIRA KENNARD ARETHUSA
Nomor Mahasiswa : 225214476
Konsentrasi : Hukum Litigasi
Judul Tesis : KAJIAN HAM TERHADAP PENEMBAKAN LASKAR FPI DI KABUPATEN KARAWANG OLEH ANGGOTA POLDA METRO JAYA (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL.)

Disetujui oleh :

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda tangan

1. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. 13 Februari 2024

2. Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. 6 Februari 2024

PENGESAHAN UJIAN TESIS



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

iii

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : ALEXANDRO YUDHISTIRA KENNARD ARETHUSA
Nomor Mahasiswa : 225214476
Konsentrasi : Hukum Litigasi
Judul Tesis : KAJIAN HAM TERHADAP PENEMBAKAN LASKAR FPI DI KABUPATEN KARAWANG OLEH ANGGOTA POLDA METRO JAYA (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL.)

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 23 Februari 2024

Dewan Penguji

1. Ketua Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
2. Anggota Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
3. Anggota Dr. Yohanes Triyana, S.H., M.Hum.

Nama**Tanda tangan****Ketua Program Studi**

Dr. Yohanes Triyana, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Prof. **Elvina Heresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alejandro Yudhistira Kennard Arethusa

No.Mahasiswa : 225214476


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul :

“KAJIAN HAM TERHADAP PENEMBAKAN LASKAR FPI DI KABUPATEN KARAWANG OLEH ANGGOTA POLDA METRO JAYA (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL.)”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terndapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, 20 Januari 2024

Yang menyatakan:



Alejandro Yudhistira Kennard Arethusa

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan berkat, kekuatan, dan kasihNya. Berkat curahan rahmat Tuhan, penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum tesis ini yang berjudul, “KAJIAN HAM TERHADAP PENEMBAKAN LASKAR FPI DI KABUPATEN KARAWANG OLEH ANGGOTA POLDA METRO JAYA (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 868/PID.B/2021/PN.JKT.SEL.)”. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis sadari bahwa dalam proses penulisan hukum ini,banyak pihak yang sudah membantu serta membimbing, oleh karena itu penulis dengan hormat yang setinggi-tingginya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H. , M.Hum.
3. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas penulisan hukum/tesis ini. Terimakasih atas kebaikan dan kerendahan hati bapak dan ibu.
4. Bapak Dr. Yohanes Triyana, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi S2 yang bersedia menguji penulis dalam ujian tesis.
5. Keluarga Penulis : Dr. Heribertus Untung Setyardi, S.H.,M.Hum. (ayah) ; Afrida Nunung Dyah W., S.H. (ibu) ; Eleonora Keisha Nareswari (adik), dan Aurelia Kayla Nadindra (adik) yang selalu memberi motivasi luar biasa kepada penulis.

6. Ch. Tumirah (nenek) dan V. Nunuk Marsini (nenek) untuk doa dan dukungannya kepada penulis.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dibagian Tata Usaha yang senantiasa membantu penulis dalam mengurus administrasi perkuliahan.
8. Teman-teman Perkuliahan Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Angkatan 2022 untuk dinamikanya dalam diskusi akademik.
9. Romo Advent Pateh, S.H., M.H. yang memberikan saran-saran membangun bagi penulis

Penulisan hukum/tesis ini masih jauh daripada kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum/tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Sleman, 20 Januari 2024



Alexandro Yudhistira Kennard Arethusa

DAFTAR ISI


TESIS	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Kajian Prinsip Hak Asasi Manusia	21
B. Peran Viktimologi Dalam Kajian Hak Asasi Manusia	24
C. Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Polri Dalam Penegakan Hukum.....	29
D. Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana	31
E. Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kajian Hak Asasi Manusia.....	35
F. Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional	37
G. <i>State Responsibility</i> Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	40
BAB III. CARA PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian Hukum.....	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Data	45
D. Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data.....	48
F. Metode Penarikan Kesimpulan	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Kajian Hak Asasi Manusia Universal	50
1. Prinsip Hak Asasi Manusia	50

2. Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	51
3. Prinsip Non-Diskriminasi.....	55
4. Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Hak Asasi Manusia.....	58
B. Kewenangan POLRI Dalam Penggunaan Senjata Api	64
1. Instrumen Hukum Internasional.....	64
2. Instrumen Hukum Nasional	70
3. Etika Profesi Polri	75
4. Penyebab Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Polisi	79
5. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api.....	81
C. Kajian Hak Asasi Manusia Terkait Kewenangan POLRI Dalam Penggunaan Senjata Api	83
1. Independensi Peradilan	83
2. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	85
3. Kajian Hak Asasi Manusia Berdasarkan Putusan Nomor : 868/Pid.B/PN.Jkt.Sel....	88
4. Hambatan Penanganan Kasus Penembakan Laskar FPI Di Kabupaten Karawang Oleh Anggota Polda Metro Jaya.....	93
BAB V. PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	108
A. BUKU	108
B. JURNAL	111
C. MAKALAH	114
D. ARTIKEL INTERNET	114
E. SKRIPSI.....	114
F. DESERTASI.....	114
G. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	115
H. DOKUMEN INTERNASIONAL	115
I. PUTUSAN	116

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia bersifat kodrati yang artinya hak asasi dimiliki oleh semua manusia dan sudah dimiliki secara otomatis sejak lahir. Hak Asasi Manusia bersifat universal yaitu Hak Asasi Manusia secara umum berlaku diseluruh dunia. *Hak Asasi Manusia merupakan* anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Laskar FPI melakukan penyerangan terhadap polisi yang bisa membahayakan nyawa. Penembakan laskar FPI di Kabupaten Karawang oleh anggota Polda Metro Jaya akan ditinjau dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan kebijakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Pemikiran deduktif adalah menarik kesimpulan dari hal yang sifatnya umum menjadi hal yang lebih khusus. Aparat penegak hukum mempunyai peran penting dalam menegakkan keadilan. Setiap tindak kejahatan yang menyangkut hak asasi manusia harus ditangani secara serius tanpa diskriminasi. Dalam hukum pidana terdapat alasan penghapus pidana. Penggunaan senjata api harus sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Polisi yang bertugas di lapangan memiliki diskresi. Tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum adalah karena pembelaan terpaksa sehingga hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Hukum, Polisi



ABSTRACT

Human rights are natural, which means that human rights are owned by all humans and are owned automatically from birth. Human rights are universal, that is, human rights generally apply throughout the world. Human rights are a gift that must be respected, upheld and protected by the state, law, government and every person. FPI Laskar carried out attacks on police that could endanger lives. The shooting of FPI troops in Karawang Regency by members of Polda Metro Jaya will be reviewed from Human Rights principles and legal policies. This research uses normative legal research. The data collection method used is literature study. Deductive thinking is drawing conclusions from general things to more specific things. Law enforcement officials have an important role in upholding justice. Every crime involving human rights must be handled seriously without discrimination. In criminal law there are reasons for expunging a crime. The use of firearms must comply with statutory procedures. Police on duty in the field have discretion. The criminal act as stated in the Public Prosecutor's primary indictment was due to forced defense so that the judge acquitted the defendant of all legal charges.

Keywords : Human Rights, Law, Police

